



P U T U S A N

No.2372 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASRI DJ. LATINAPA, SE** ;
Tempat lahir : Ampana ;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Balanggala, Kecamatan Ampana
Kota, Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una ;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
 5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010 ;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Pertama sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 (tahanan kota) ;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Kedua sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 (tahanan kota);
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MASRI DJ. LATINAPA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Uemakuni, Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan secara tidak sah yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ia Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di dalam bulan Mei 2009 bertempat di Km 12 Dusun Uemakuni, Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una yang semula berupa hutan bekas HPH dan selanjutnya Terdakwa tanpa koordinasi dengan Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-una menyuruh orang untuk memaras dan menebang pepohonan yang ada di lokasi tersebut, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk lokasi kebun seluas 12 (dua belas) hektar are. Lokasi yang Terdakwa gunakan tersebut kemudian Terdakwa mohonkan kepada Kepala Desa Balanggala, yaitu saksi Lk. ABDUL WAHID WONTI berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah luas lahan keseluruhan 12 (dua belas) hektar, masing-masing 2 (dua) hektar atas nama Terdakwa, OKI LATINAPA, TAUFIK, JAMILA, MUFIDA dan AKBAR dengan nomor yang sama yaitu Nomor: 593/370/BLG/ 2009 tertanggal Mei 2009. Kemudian lokasi yang dijadikan kebun tersebut Terdakwa tanami berupa tanaman jangka pendek berupa pisang dan sayur mayur maupun tanaman jangka panjang berupa cacao (coklat) dan pala;

Sewaktu dilakukan pemeriksaan lokasi pada tanggal 07 Maret 2010 oleh petugas dari Dinas Kehutanan bersama Terdakwa dengan cara mengambil koordinat pada titik kegiatan kemudian memploting pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-una ternyata lokasi yang Terdakwa gunakan sebagai kebun tersebut termasuk kawasan hutan terbatas, selain itu lahan yang digunakan seluas 12 (dua belas) hektar di km 12 Dusun Uemakuni, Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una tersebut tidak mempunyai izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Uemakuni, Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paso telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ia Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di dalam bulan Mei 2009 bertempat di Km 12 Dusun Uemakuni, Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una yang semula berupa hutan bekas HPH selanjutnya Terdakwa tanpa koordinasi dengan Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-una menyuruh orang untuk memaras dan menebang pepohonan yang ada di lokasi tersebut, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk lokasi kebun seluas 12 (dua belas) hektar. Lokasi yang Terdakwa gunakan tersebut kemudian Terdakwa mohonkan kepada Kepala Desa Balanggala yaitu saksi Lk. ABDUL WAHID WONTI berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah luas lahan keseluruhan 12 (dua belas) hektar, masing-masing 2 (dua) hektar atas nama Terdakwa, OKI LATINAPA, TAUFIK, JAMILA, MUFIDA dan AKBAR dengan nomor yang sama yaitu Nomor: 593/370/BLG/2009 tertanggal Mei 2009. Kemudian lokasi yang dijadikan kebun tersebut Terdakwa tanami berupa tanaman jangka pendek berupa pisang dan sayur mayur maupun tanaman jangka panjang berupa cacao (coklat) dan pala;

Sewaktu dilakukan pemeriksaan lokasi pada tanggal 07 Maret 2010 oleh petugas dari Dinas Kehutanan bersama Terdakwa dengan cara mengambil koordinat pada titik kegiatan kemudian memploting pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-una ternyata lokasi yang Terdakwa gunakan sebagai kebun tersebut termasuk kawasan hutan terbatas, selain itu lahan yang digunakan seluas 12 (dua belas) hektar di km 12 Dusun Uemakuni, Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una tersebut tidak mempunyai izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 09 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong kayu bulat hasil tebangan di lokasi; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik MASRI DJ. LATINAPA, SE;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik TAUFIK ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik MUFIDA ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik JAMILA ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik AKBAR.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASRI D.J. LATINAPA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI D.J. LATINAPA, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat hasil tebangan di lokasi ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MASRI D.J. LATINAPA, SE;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik TAUFIK;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama MUFIDA;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama JAMILA;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama AKBAR;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 25/PID/2011/PT.PALU tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah :
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu potong kayu bulat hasil tebangan di lokasi Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MASRI DJ. LATINAPA, SE ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik TAUFIK ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MUFIDA ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik JAMILA ;
 - 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik AKBAR ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 263/Akta.Pid.Sus/2010/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 25 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2011 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan atau kurang seksama mempertimbangkan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011



dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor:19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor:41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan Kesatu, dan di mana Pengadilan Negeri Poso menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 6 (enam) bulan, menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, di mana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1999 tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2010 Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke1.:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa judex facti salah mempertimbangkan, bahwa dengan adanya SKPT Terdakwa dapat mengelola kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Judex facti juga salah mempertimbangkan bahwa ada 772 HA lahan yang dikeluarkan dan produksi hutan tetap, tapi lahan Terdakwa tidak masuk dalam 772 HA lahan tersebut. Judex facti tidak beralasan menyatakan Tim Polda tidak jelas menunjukkan titik kordinat karena penentuan titik kordinat dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil pengukuran dengan teknik GPL yang digunakan oleh beberapa saksi menunjukkan bahwa tanah Terdakwa termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HTT);
- Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak mengadili menurut hukum acara pidana yang berlaku khususnya hukum pembuktian;
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan terbukti bahwa tanah yang



dikuasai Terdakwa sejumlah 12 Ha. Adalah tanah ex PT. Kartika Rona Usaha berdasarkan HPH yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, seluas 89.000 Ha tanah tersebut setelah ditebang oleh PT. Kartika Rona Usaha kemudian ditanam kembali dengan pohon kayu Sengon, dengan demikian jelas terbukti tanah 12 Ha yang digarap Terdakwa adalah kawasan hutan yang jika pemegang HPH meninggalkan tanah hutan a quo kembali menjadi tanah hutan yang penguasaannya harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa setelah menggarap tanah hutan a quo Terdakwa meminta SKT kepada Kepala Desa dengan mengatasnamakan pada diri Terdakwa, Isteri dan anak-anaknya masing-masing 2 Ha ;
- Bahwa Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan SKT terhadap tanah berstatus hutan;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) keliru menafsirkan data Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Sulawesi Tengah ada 772 Ha telah dikeluarkan dari kawasan hutan, kemudian dikwalifikasi tanah Terdakwa 12 Ha termasuk dalam tanah tersebut, yang kemudian menjadi alasan Terdakwa dibebaskan dalam perkara a quo padahal terbukti tanah 12 Ha adalah ex PT. Kartika Rona Usaha dengan kualifikasi hutan produksi terbatas;
- Bahwa izin yang diperoleh oleh Terdakwa beserta 440 Kepala Keluarga di tanah yang dikuasainya hanya berdasarkan Surat Keterangan Penggunaan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang seharusnya izin dari Menteri Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa tanah yang Terdakwa kasasi adalah tanah hutan Produktif yang kepemilikannya adalah Negara, berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23 September 1999 NO.757/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas 4.394.932 Ha;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut di atas telah dinyatakan sebagai kawasan hutan;
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, harus dibatalkan, karena pertimbangannya adalah tidak dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa sebagai anggota DPRD;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdapat Jalan Kantong Produksi di sekitar lahan milik Terdakwa;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 25/PID/2011/ PT.PALU tanggal 15 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI POSO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 25/PID/2011/PT.PALU tanggal 15 Agustus 2011 yang membatalkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **MASRI DJ. LATINAPA, SE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "MENERJAKAN DAN MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat hasil tebangan di lokasi ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MASRI D.J. LATINAPA, SE;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik TAUFIK;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama MUFIDA;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama JAMILA;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama AKBAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013 oleh **Dr. Imron Anwari, S.H.SpN.,M.H.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.** dan **Suhadi,S.H.,M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.

ttd./

Suhadi,S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. Imron Anwari, S.H.SpN.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338